

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan export, potensi ekonomi yang dimiliki daerah perlu digerakkan menjadi kegiatan ekonomi riil melalui penanaman modal yang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah, perlu dilakukan penyederhanaan proses pelayanan kepada masyarakat melalui kelembagaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan

BUPATI SIMEULUE

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue.
6. Penanaman Modal adalah segala sesuatu bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
13. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk Badan yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN,
TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Penanaman Modal;
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - f. Tim Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Bagan struktur organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

- (3) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Bagian Tata Usaha sesuai bidang tugasnya.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima/atau ditolaknya suatu permohonan perijinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dan kepada Kepala Badan.
- (8) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penatausahaan badan;
- b. penyusunan perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- d. perumusan penelitian dan pengembangan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- e. pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati melalui Sekda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kewenangan

Pasal 7

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan menandatangani perizinan dan non perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelégasian kewenangan dari Bupati.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan beban kerja.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Eselon Jabatan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

- a. Kepala Badan merupakan jabatan Eselon II.b;
- b. Kepala Bagian Tata Usaha merupakan jabatan Eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan Eselon III.b; dan
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan Eselon IV.a.

Pasal 10

- (1) Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya, menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha dan/atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha dan/atau salah seorang Kepala Bidang lainnya untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Setiap Pimpinan dalam satuan organisasi wajib melaksanakan tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta bahan pengambilan keputusan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 Nomor 141, Tambahan Lembaran Daerah Simeulue Nomor 141) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pejabat struktural pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Simeulue tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan dan/atau pergantian menurut qanun ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 08 Oktober 2015 M
24 Dzulhijjah 1436 H


BUPATI SIMEULUE,
RISWAN NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 02 Desember 2015 M
20 Shafar 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE, 


NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 NOMOR 8
NOMOR QANUN KABUPATEN SIMEULUE, PROVINSI ACEH : (6/2015)

PENJELASAN

QANUN
KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 8 TAHUN 2015

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

I. UMUM

Bahwa dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan export, potensi ekonomi yang dimiliki daerah perlu digerakkan menjadi kegiatan ekonomi riil melalui Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanamah Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Simeulue.

Bahwa untuk maksud dimaksud perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

II. Pasal Demi Pasal

| | | |
|-------|---|--------------|
| Pasal | 2 | Cukup jelas. |
| Pasal | 4 | Cukup jelas. |


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 NOMOR 8

AD

AN
 KABUPATEN SIMEULUE
 8 TAHUN 2015

IG
 PENANAMAN MODAL DAN
 NAN PERIZINAN TERPADU SATU
 ABUPATEN SIMEULUE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
 PINTU KABUPATEN



BUPATI SIMEULUE,
[Signature]
 RISWAN NS

n :
 : Garis Komando
 : Garis Pembinaan